

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerja Praktik merupakan salah satu bentuk kegiatan akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran di dunia nyata. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020). Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman yang diperoleh selama perkuliahan dengan cara mengaplikasikannya secara langsung dalam lingkungan kerja profesional. Sebagai mahasiswa pada bidang perpajakan, penulis perlu memahami tidak hanya teori yang dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga proses administrasi serta penanganan kasus perpajakan secara nyata. Salah satu bentuk kegiatan perpajakan yang sering ditemui dalam praktik adalah penanganan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penanganan SP2DK memerlukan pemahaman regulasi serta kemampuan analisis yang baik sehingga menjadi materi yang tepat untuk dipelajari melalui kerja praktik. Surat

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak terkait adanya data atau keterangan yang menunjukkan indikasi ketidaksesuaian antara laporan SPT dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SP2DK merupakan sarana pembinaan kepatuhan wajib pajak yang bersifat preventif dan tidak termasuk dalam kegiatan pemeriksaan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Tujuan utamanya adalah mendorong wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT secara sukarela apabila terdapat kekeliruan dalam pelaporan pajaknya. Penanganan SP2DK membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap regulasi perpajakan serta kemampuan analisis data yang baik. Dalam hal ini, peran konsultan pajak sangat penting. Konsultan pajak adalah seseorang yang memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Resmi, 2019). Konsultan pajak bertindak sebagai pihak profesional yang membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk memberikan pendampingan dalam proses tanggapan terhadap SP2DK.

Kantor Konsultan Pajak Narpika Yendra merupakan salah satu kantor konsultan yang berperan aktif dalam memberikan jasa pendampingan kepada wajib pajak, terutama dalam hal penanganan SP2DK. Dalam praktiknya, kantor ini membantu klien melakukan analisis terhadap isi SP2DK, menyiapkan data pendukung, menyusun tanggapan, serta memberikan pendampingan pada saat klarifikasi dengan petugas pajak. Pelaksanaan kerja praktik di Kantor Konsultan Pajak Narpika Yendra memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempelajari secara langsung bagaimana proses prosedur pelaksanaan dan penanganan SP2DK dilakukan. Selain itu, penulis juga dapat mengamati berbagai kendala yang sering muncul dalam proses penanganan SP2DK serta strategi penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dalam laporan kerja praktik dengan judul: **“Prosedur Pelaksanaan dan Penanganan SP2DK pada Kantor Konsultan Pajak Narpika Yendra”**. Laporan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi SP2DK di lapangan serta menggambarkan peranan penting konsultan pajak dalam membantu wajib pajak menjaga kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

1.2 Waktu dan Tempat Kerja Praktik

Kerja Praktik ini dilaksanakan pada Kantor Konsultan Pajak Narpika Yendra Jl. DI Panjaitan No. 2D, Kp. Bandar, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau. Jangka waktu kerja praktik dilakukan selama 4 (empat) bulan yang dimulai dari tanggal 1 September 2025 dan berakhir pada bulan tanggal 2 Januari 2026. Pelaksanaan Kerja Praktik setiap Senin-Jumat pada pukul 09.00 s/d 16.00 WIB.

1.3 Tujuan Pelaksanaan Kerja Praktik

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan profesionalitas kerja dalam menghadapi permasalahan perpajakan nyata.
- b. Menjadi sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa untuk menambah wawasan, keterampilan, dan etika kerja di bidang perpajakan.
- c. Menjadi jembatan antara dunia akademik dan dunia kerja, sehingga mahasiswa siap beradaptasi dengan lingkungan kerja profesional setelah menyelesaikan studi.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab konsultan pajak dalam membantu wajib pajak

menyiapkan tanggapan atas SP2DK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Untuk menganalisis kendala dan hambatan yang sering muncul dalam proses penanganan SP2DK serta strategi yang digunakan untuk menyelesaikannya.
- c. Untuk memahami prosedur penerbitan SP2DK oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta bagaimana tanggapan wajib pajak terhadap surat tersebut.

1.4 Manfaat Kerja Praktik

1.4.1 Bagi Politeknik Caltex Riau

- a. Menjalinkan kerja sama yang baik antar Politeknik Caltex Riau dengan Kantor Konsultan Pajak Narpika Yendra.
- b. Kampus Politeknik Caltex Riau dapat menjalin kerja sama dengan Kantor Konsultan Pajak Narpika Yendra dalam perekrutan tenaga kerja dan peluang untuk mahasiswa tahun ajaran yang akan datang untuk mencari tempat kerja praktik.
- c. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dengan tingkat pengetahuan, keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan kerja.

1.4.2 Bagi Pihak atau Perusahaan yang bersangkutan

- a. Membantu meringankan beban pekerjaan sehari-hari di perusahaan tempat Kerja Praktik.
- b. Peluang bagi perusahaan untuk menemukan bakat yang berguna untuk meningkatkan kualitas perusahaan.
- c. Menjadi sarana untuk menjalin hubungan kerja sama yang baik antara Kantor Konsultan Pajak Narpika Yendra dengan Politeknik Caltex Riau.

1.4.3 Bagi Mahasiswa

- a. Dapat mengetahui lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- b. Melatih mahasiswa untuk belajar disiplin mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- c. Memperdalam keterampilan dan kreativitas diri dalam lingkungan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan laporan Kerja Praktik ini dapat dilihat secara ringkas yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal yang berhubungan dengan latar belakang, waktu dan tempat pelaksanaan, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II: PROFIL PERUSAHAAN

Bab ini berisikan gambaran umum Kantor Konsultan Pajak Narpika Yendra yang meliputi sejarah singkat berdirinya perusahaan, logo perusahaan, visi misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan lokasi perusahaan.

BAB III: LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori-teori dan referensi yang digunakan sebagai arahan serta dasar teori dalam pembahasan laporan Kerja Praktik.

BAB IV: PEMBAHASAN KEGIATAN KERJA PRAKTIK

Bab ini menerangkan tentang proses atau kegiatan yang terjadi pada perusahaan, baik secara keseluruhan maupun secara khusus di unit tempat Kerja Praktik dilaksanakan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari laporan Kerja Praktik yang berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran yang bermanfaat untuk kedepannya berkaitan dengan hal yang sudah dituliskan dalam laporan kerja praktik ini.